

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arfa, F. A. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2010.
- Dirdjosisworo, S. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindom Persada, Jakarta, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Hernoko, A. Y. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Iman, N. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. Yogyakarta, 2016.
- Indrajit, R. E. *E-Commerce : Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2011.
- Martokusumo, S. *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 2005
- Raharjo, S. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006
- Rumondang, A. *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2019
- Sasongko, W. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Ahmadi, Miru. *"Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di indonesia."*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*,: sinar grafika, Jakarta 2015
- CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta 2004

Aulia muthi, “*hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*”, Pustaka Baru Press, Jakarta 2018

R. Subekti.2014. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 2014

Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grafindo Persada, Jakarta 2007

Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2013

2. Jurnal

Meline Gerarita Sitompul, S. M. (2018). "Urgensi Legalitas Financial Techlonogy (fintech) : Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unja*, 72.

Parmomag, A. J. (2021). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelenggaraan Finansial Peer To Peer Lending. *Jurnal Ilmu Hukum*, 172-173.

Ernama, B. H. (2017) "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Dipeonegoro Law Journal*, Vol.6 No.3 hlm.10.

Zakiyah, (2017) "klausula Eksonerasi Dalam Presfektif Perlindungan Konsumen" *Journal Aricle Al' Adl*, Vol. IX No.3 Hlm. 442

I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi Putra, (2018) “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundrydi Desa Ketewel Kecamatan Sukawati” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03 No. 03

Trisna Dewi, D. A., & Darmawan, N. K. S. (2021) “ Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna”, *Acta Comitas*, Vol 6 No.02, Hlm 259

Abdurrazaq, (2022) “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Onlne Ilegal” *Cross-border* Vol. 5 No. 2, Hlm 1096

3. Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

4. Lainnya

Reynold Wijaya, P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan, diterima dari: <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/0600002226/.p2.lendingsebagaiwujudbaru.inklusi.kauangan> diakses pada 13 April 2022, Pukul 13.47 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> diakses pada 13 April 2022, Pukul 15.09 WIB

https://danamas.co.id/web/LenderAction_detail.action diakses pada 23 April 2022, pukul 15.09 WIB

Listionardy, “Pengertian Online dan Offline”, melalui <http://www.pengertianku.net>, diakses pada 25 April 2022, Pukul 17.00 Wib